



**PUTUSAN**

Nomor 564/Pdt.G/2013/PA.Wsp..

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di, Kabupaten Soppeng, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual Sopir Mobil, bertempat tinggal di, Kabupaten Soppeng, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 564/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2002, penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, kabupaten Soppeng sebagai bukti berupa buku duplikat kutipan Akta Nikah, Nomor : Kk.21.18.03/PW.01/50/2007
2. Bahwa setelah Akad Nikah penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 10 tahun lebih, awalnya bertempat tinggal

Hal. 1 dari 10 Put. No. 424/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



dirumah orang tua penggugat, kemudian pindah ditempat kediaman sendiri.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1 umur 9 tahun yang saat ini ikut bersama dengan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah kehidupan rumah tangga dijalani dan sudah ada anak, antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai kepada tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya terjadi disebabkan oleh :
  - Tergugat sering melakukan pemukulan badan kepada penggugat.
  - Tergugat memiliki sifat pemarah sehingga sulit diajak tukar pendapat
  - Tergugat tidak ada perhatian terhadap kewajibannya selaku suami
  - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sejak tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan April 2013, dimana saat itu, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan tersebut diatas ( sudah 7 bulan lebih ), karena ada pengusiran dari tergugat, sehingga sampai sekarang tidak ada saling saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
7. Bahwa pihak keluarga penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sebagaimana yang dikehendaki dalam



perkawin, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama watansoppeng Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat2.
2. Menjatuhkan tallak satu bain Shughra Tergugat Penggugat terhadap penggugat Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 564/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 10 Desember 2013, dan 18 Desember 2013 dan 20 Januari 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng Nomor K.k.21.18.03/Pw.01/50/2007 Tanggal 7 Agustus 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ( bukti P );



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu satukali penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan saksi hadir pada saat itu.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian nkerumah sendiri selama 10 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak usia perkawinan Penggugat dan Tergugat mencapai 10 tahun rumah tangganya pun diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat memiliki sifat buruk berlaaku kasar dengan memukul penggugat .
  - Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, selama lebih kurang 7 bulan dimana Tergugata meninggalkan penggugat dan tidak ada lagi nafkah bahkan komunikasi juga putus.
  - Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah berusaha menasehati tergugat, namun tidak berhasil .
2. **Saksi 2**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena ia tetangga dekat Penggugat .
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 .
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian nkerumah sendiri selama 10 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak usia perkawinan Penggugat dan Tergugat mencapai 10 tahun rumah tangganya pun diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat memiliki sifat buruk berlaaku kasar dengan memukul penggugat .



- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, selama lebih kurang 7 bulan dimana Tergugat meninggalkan penggugat dan tidak ada lagi nafkah bahkan komunikasi juga putus.
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah berusaha menasehati tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, dan Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa ketua majelis telah membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi terhadap gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini, yaitu: -----

1. Apakah benar satu tahun terakhir ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena Tergugat suka minum minuman keras, judi serta berhutang tanpa diketahui Penggugat.?-----
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sudah 2 tahun lamanya tanpa hubungan lagi?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi yakni **Saksi 1**, dan **A.minullah bin Makmur** yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak.yang dipelihara Penggugat
- Bahwa sejak tahun ketiga dari pernikahan Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena tergugat suka marah-marah dan memukul penggugat, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat sampai sekarang.





- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan lamanya tanpa nafkah untuk Penggugat dan tanpa hubungan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 1 Agustus 2002;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis dan dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara Penggugat;
- Bahwa sejak memasuki tahun kesepuluh dari pernikahannya, rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka marah-marah dan menyakiti badan penggugat.
- Bahwa Tergugat sejak April 2013 pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah lebih 7 bulan lamanya tanpa nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sudah 7 bulan lebih secara berturut-turut tanpa hubungan lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempatnya Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya tanpa hubungan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian dari Penggugat menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau Pasal 19 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-----

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat / tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra, Tergugat **Penggugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- ( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 23 April





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra.Hj. Nadirah Basir, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs.Muhammad Ridwan, S.H.,M.H. dan Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.**, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Dra. Hj. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**DRS.MUHAMMAD RIDWAN,SH.MH..**

**DRA. HJ.NADIRAH BASIR,SH.,MH.**

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

**DRS.MUKHTAR GANI,SH.,MH.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**DRA.HJ. FATIMAH.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>341.000,-</b>

( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Put. No. 424/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama  
Watansoppeng

Hasanuddin, S.H, M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)